

## KAJIAN KRITIS TERHADAP PELAPORAN DANA DESA

ALFONSUS JANTONG<sup>1,2</sup>  
YAKOBUS K. BANGUN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

### ABSTRACT

*This study aims to criticize village fund reporting by using qualitative approach. The data used in this study is secondary data in the form of literature related to village fund as well as related research journals. Descriptive analysis method as an analyst tool. The results of the analysis showed that the reporting of village funds in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 113 of 2014 concerning the reporting of village funds but not in accordance with the prevailing government accounting standards, other findings indicate a late reporting process, the existence of interferences in the use and reporting of village funds, obstacles to infrastructure and human resources are lacking. The existence of village funds is very beneficial for the village government in development. Reporting must be consistent with higher regulations, the need for specific reporting for village funds, as well as increased community supervision and participation roles.*

**Keywords: Reporting, Village Funds, Qualitative Research**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pelaporan dana desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan dana desa serta jurnal-jurnal penelitian yang terkait. Metode analisis deskriptif sebagai alat analisa. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan dana desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pelaporan dana desa tetapi tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, temuan lain menunjukkan proses pelaporan terlambat, adanya intervensi dalam penggunaan dan pelaporan dana desa, hambatan sarana prasarana dan sumber daya manusia kurang. Keberadaan dana desa sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pembangunan. Pelaporan harus konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, perlunya pelaporan khusus untuk dana desa, serta peran pengawasan dan partisipasi masyarakat ditingkatkan.

**Kata-kata Kunci: Pelaporan, Dana Desa, Penelitian Kualitatif**

#### Article Info:

Received 01 May 2021 | Revised 15 July 2021 | Accepted 01 August 2021

---

<sup>1</sup> Correspondence Author

<sup>2</sup> Email: jantong.74@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Program dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Pergeseran pola kebijakan ini memberikan angin segar bagi pemerintah desa dalam mengelola desa. Hal yang menjadi perhatian kita adalah mampukah pemerintah desa mengelola dana yang begitu besar? Temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2017) menunjukkan bahwa terdapat 110 kasus tentang penyelewengan dana desa oleh pemerintah desa. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, tahun 2016 jumlah kerugian negara Rp 10,4 miliar rupiah, data tahun 2017 meningkat menjadi Rp 19,6 miliar rupiah. Temuan Kementerian Desa dan KPK juga menunjukkan bahwa terdapat penyelewengan penggunaan dana desa baik secara administrasi maupun secara fisik. Laporan akhir tahun 2020 mengungkapkan bahwa 900 desa yang masih tersandung kasus korupsi.

Kholmi (2016) menemukan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta transparansi dan akuntabilitas. Temuan lain menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa masih kurang tentang pengalokasian dana desa, sejalan dengan temuan Nafidah & Suryaningtyas (2015), menemukan bahwa secara administratif berjalan dengan baik tetapi partisipasi masyarakatnya sangat kurang. Putra (2016) menemukan bahwa pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat serta sumber daya manusia masih kurang. Temuan ini berbeda dengan Saputra (2014) yang mengungkapkan pengalokasian dana desa sudah efektif, namun pemahaman kurang, miskomunikasi serta pencairan alokasi terhambat. Karimah (2016) mengungkapkan bahwa secara normatif dan administratif relatif baik tetapi secara substansi belum menyentuh makna pemberdayaan, temuan lain menunjukkan kurangnya transparansi serta dominasi pemerintah kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kemandirian pemerintah desa berkurang.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PD TT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Semangat dasar dari Permendes tersebut merupakan pedoman umum tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Pasal 7 Permendes Nomor 22 Tahun 2016 menegaskan bahwa, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupkan dirinya secara mandiri. Dana desa yang merupakan bagian dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pertanggungjawaban dana desa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Prinsip pengelolaan keuangan negara adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Pertanyaannya adalah apakah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan

dengan transparan dan akuntabel dapat mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif? Peneliti berasumsi bahwa transparansi dan akuntabel tidak menjamin pengelolaan keuangan negara itu ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan dana desa. Fokus penelitian ini adalah analisis kritis atas pelaporan dana desa dengan menggunakan statistik deskriptif. Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu menjadikan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana teori kontingensi menjelaskan bahwa penerapan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi daerah. Teori *stewardship* dapat menjelaskan situasi dan kondisi yang ada. Kajian literatur antara lain peraturan-peraturan yang berlaku serta hasil penelitian yang ada merupakan bahan analisis dalam penelitian ini.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat disusun rumusan masalah adalah apakah pelaporan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaporan dana desa.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi pada sektor publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

## 2. LANDASAN TEORI

### **Dasar Hukum Pemerintah Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 sampai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Segala Hal yang Berkaitan dengan Pengaturan Desa. Permendes, PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Desa dan Pemerintah Desa**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Dana Desa**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Permendes, PDTT tersebut juga menegaskan prioritas penggunaan Dana Desa serta mengatur prinsip-prinsip penggunaannya.

### **Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban**

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaporan keuangan negara yang tertuang dalam undang-undang yang telah ditetapkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka perlunya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Dalam Pasal 184 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan diperkuat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah desa, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Komponen Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa**

Permandagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang komponen-komponen laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa terdiri dari: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah, dan Informasi Kepada Masyarakat.

### **Laporan Informasi Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

### **Laporan Program Sektoral dan Program Daerah**

Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa adalah informasi atas program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa. Atas program yang masuk ke desa ini diinformasikan ke pada pemerintah desa oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah supra desa yang bersangkutan.

### **Laporan Kekayaan Milik Desa**

Salah satu lampiran dari laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah Laporan Kekayaan Milik Desa (Laporan KMD). Laporan KMD menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya.

### Hasil Penelitian Terdahulu


Kholmi (2016) menemukan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta transparansi dan akuntabilitas. Temuan lain menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa masih kurang tentang pengalokasian dana desa, sejalan dengan temuan Nafidah & Suryaningtyas (2015), menemukan bahwa secara administratif berjalan dengan baik tetapi partisipasi masyarakatnya sangat kurang. Putra (2016) menemukan bahwa pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat serta sumber daya manusia masih kurang. Temuan ini berbeda dengan Saputra (2014) yang mengungkapkan pengalokasian dana desa sudah efektif, namun pemahaman kurang, miskomunikasi serta pencairan alokasi terhambat. Karimah (2016) mengungkapkan bahwa secara normatif dan administratif relatif baik tetapi secara substansi belum menyentuh makna pemberdayaan, temuan lain menunjukkan kurangnya transparansi serta dominasi pemerintah kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kemandirian pemerintah desa berkurang.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan oleh segenap elemen bangsa, secara khusus sebagai penyelenggara negara. Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, tak terkecuali pemerintahan desa wajib melaksanakan dan mematuhi. Konsep transparansi menunjukkan pada suatu keadaan di mana segala aspek dari proses penyelenggaraan, pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan, seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dapat dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan menjelaskan transparansi, "*Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan*".

Merujuk pada konsep teori dan undang-undang serta peraturan lainnya dalam mengimplemtasikan suatu kebijakan, maka kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konsep Penelitian**

Gambar ini menunjukkan bahwa proses implementasi suatu kebijakan dalam sektor publik sangat ditentukan oleh kondisi lokal sebagaimana teori kontijensi menjelaskan konsep implementasi suatu kebijakan. Kondisi lokal sangat terkait dengan karakter suatu wilayah terhadap kebijakan-kebijakan lokal yang akan diterapkan tanpa melanggar suatu ketetapan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3. METODE PENELITIAN

#### **Pendekatan Penelitian**

Dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian terapan. Penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Dipandang dari sudut metode yang digunakan pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *ex-post facto* sebagaimana peneliti melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematis yang tidak mempunyai kendali langsung terhadap variabel bebas yang disebabkan oleh fenomena yang sukar dimanipulasi (Siregar, 2014).

#### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Riduwan, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah literatur-literatur berupa peraturan-peraturan yang berlaku serta hasil penelitian.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dilakukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Siregar, 2014). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen dan jurnal penelitian.

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami. Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang ada, serta melakukan kajian mendalam dengan peraturan-peraturan yangn berlaku dan dikaitkan dengan realisasinya yang diungkapkan dalam jurnal kajian yang ada.



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Konsekuensi dari penjelasan tersebut, maka pelaporan dana desa wajib menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang merupakan amanat dari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Paragraf kesembilan Pasal 184 ayat 3 menegaskan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### Hasil Temuan Literatur

Bebagai temuan literatur mengungkapkan Kholmi (2016) menemukan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta transparansi dan akuntabilitas. Temuan lain menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa masih kurang tentang pengalokasian dana desa, sejalan dengan temuan Nafidah & Suryaningtyas (2015), menemukan bahwa secara administratif berjalan dengan baik tetapi partisipasi masyarakatnya sangat kurang. Putra (2016) menemukan bahwa pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat serta sumber daya manusia masih kurang. Temuan ini berbeda dengan Saputra (2014) yang mengungkapkan pengalokasian dana desa sudah efektif, namun pemahaman kurang, miskomunikasi, serta pencairan alokasi terhambat. Karimah (2016) mengungkapkan bahwa secara normatif dan administratif relatif baik tetapi secara substansi belum menyentuh makna pemberdayaan, temuan lain menunjukkan kurangnya transparansi serta dominasi pemerintah kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kemandirian pemerintah desa berkurang.

Meutia & Liliana (2017) hasil penelitian mengungkapkan aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Boedijono, dkk (2019) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa baik, temuan lain mengungkapkan secara administrasi belum tertib sehingga pelaporan kadang terlambat. Berbeda dengan temuan Nurfaisal M, Dwi, dkk (2019) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur kurang baik. Indikasinya adalah tidak ada rician waktu pelaksanaan, kurangnya transparansi dalam

menyampaikan laporan pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat sangat kurang, dan tidak maksimalnya Sistem Informasi Desa (SID).

Shuha Khalida (2017) menemukan: (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat; (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan. Hutami (2017) mengungkapkan bahwa proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah mengikuti peraturan yang berlaku. Temuan lain mengungkapkan bahwa dalam proses pelaporan belum sesuai dengan jadwal sehingga berdampak pada pencairan dana sering terlambat, faktor penghambat dalam proses penyusunan laporan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan petunjuk teknis selalu berubah tiap tahun. Musliha, dkk., (2019) menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat antara sebelum adanya dana desa dan setelah diberikannya dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian Dana desa oleh pemerintah memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang pertanggungjawaban bagian keempat Pasal 81 ayat 3 menegaskan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Semangat dasar dari beberapa paket peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa dana yang bersumber dari APBN wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN mestinya dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya harus konsisten dengan merujuk pada undang-undang tersebut. Realita menunjukkan bahwa pelaporan dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka komponen laporan keuangan desa antara lain: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Sektor dan Program Daerah, dan Informasi Kepada Masyarakat.

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang merupakan hal yang sangat mendasar adalah pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk memenuhi target tersebut maka perubahan pada sistem pelaporan keuangan negara merupakan hal yang sangat penting. Perubahan standar akuntansi pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari reformasi pengelolaan keuangan

negara dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan hal yang paling praktis dalam pelaporan keuangan desa yang didasari pada kemudahan saja. Analisis peneliti menunjukkan bahwa Permendagri tersebut bertentangan dengan semangat dasar reformasi keuangan negara serta peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ketidakkonsistenan penerapan ini akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian pada pemerintah desa pada khususnya.

Dana desa merupakan sumber penerimaan keuangan pemerintah desa yang bersumber dari APBN. Sumber penerimaan keuangan pemerintah desa diperoleh dari pendapatan asli desa, pemerintah kabupaten/kota, sumbangan pihak ketiga, pemerintah provinsi, dan lain-lain. Dana desa hanya merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan desa yang memang rasionya sangat tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan desa lainnya. Merujuk pada hasil temuan-temuan para peneliti menunjukkan bahwa pelaporan dana desa rata-rata mengungkapkan bahwa pelaporan dana desa sesuai dengan format yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Temuan lain menunjukkan bahwa proses pelaporan dana desa kadang terlambat yang mengakibatkan pencairan tahap berikutnya berkurang dari yang semestinya, keberadaan dana desa pada pemerintah desa sangat membantu pembangunan di desa. Adanya intervensi pemerintah terkait dengan pelaporan dan penggunaan dana desa, terhambat karena fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sangat berkurang, serta partisipasi masyarakat kurang.

Pelaporan dana desa mengungkapkan bahwa sesuai dengan format Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Format ini memang sangat sederhana hanya melaporkan Laporan Anggaran (LA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Dana Desa, Laporan Kekayaan Desa. Secara akuntansi laporan ini mengacu kepada sistem pencatatan berbasis kas. Namun undang-undang berkata lain, hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam konteks ini diabaikan demi kemudahan. Dana desa merupakan dana dari APBN, karena merupakan dana APBN, maka pelaporan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karena dana desa merupakan salah satu bagian dari penerimaan pemerintah desa, maka pelaporannya harus secara khusus demi kemudahan kecepatan dalam pelaporan sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dan pemotongan dana.

Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa sebagaimana nafas otonomi. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari intervensi pemerintah pusat dalam hal pengelolaan dana desa, tentunya ini merupakan bagian dari ketidakkonsistenan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa dalam hal kewenangan pengelolaan keuangan desa. Hal ini bisa berdampak pada pemerintahan desa sebagaimana temuan

mengungkapkan bahwa adanya intervensi dari pemerintahan pusat dalam pelaporan dan penggunaan dana desa. Temuan lain menunjukkan bahwa sarana dan prasarana, sumber daya manusia kurang mendukung, ini bisa saja disebabkan oleh penggunaan dana desa itu dibatasi dengan diterbitkannya peraturan Kementerian Desa, dalam hal penggunaan dana desa yang diterbitkan tiap tahun. Efek lainnya terjadi kebingungan dalam tataran pelaksanaannya sebagaimana diungkapkan dalam temuan penelitian.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa). Program dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sangat berguna bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa selama program dana desa dicanangkan maka perkembangan desa itu semakin meningkat terutama pembangunan fisik. Terjadi perbedaan antara pembangunan sebelum dan sesudah adanya dana desa. Temuan lain dari peneliti-peneliti mengungkapkan bahwa pengelolaan dan pelaporan dana desa perlu pengawasan yang ketat, sangat penting pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban.

## 5. KESIMPULAN

### Simpulan

Penelitian ini difokuskan pada analisis kritis atas pelaporan dana desa dikaji dari literatur-literatur yang ada serta penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dana desa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaporan dana desa sesuai dengan format pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan dana desa bertentangan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Proses pelaporan dana desa mengalami keterlambatan sehingga dana yang dicairkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3. Program dana desa sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan fisik.
4. Faktor-faktor sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pelaporan.

### Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Dana desa yang bersumber dari APBN, maka pelaporannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
2. Demi kemudahan pelaporan dana desa, maka pelaporannya diperlakukan khusus sehingga tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
3. Kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dana desa diperluas tanpa intimidasi dari pemerintah pusat.
4. Peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa diperketat dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V., (2019). Efektifitas pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, No.1: 9 – 20 P-ISSN 2527–7502 E-ISSN 2581-2165*.
- Hutami, A. S. S., (2017). Analisis Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa*. Diakses dari: <http://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>, 28 Pebruari 2018.
- Kharima, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I., 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-60, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kholmi, M., (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.(Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesemban Kabupaten Jombang). *http://ejournal.umm.ac.id/index-php/jeb Ekonomi- Bisnis Vol.07 No.02 Bulan Juli Tahun 2016 Hal. 143-152p.ISSN:2088-6845 e-ISSN:2442-8604*.
- Meutia, I., Liliana, L., (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma volume 8 Nomor 2, Malang*, ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.
- Musliha S., Siregar, H. O., & Sriniyati, S., (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 7 No. 1, July 2019, 85-93 E-ISSN: 2548-9836*.
- Nafidah, N. L., & Suryaningtyas, M., (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.1 Juni 2015*.
- Nurfaisal, M. D., (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 05, No. 01, April 2019 ISSN 2442-5958 E*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Putra, K. C., (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo kecamatan Sangosari Kab. Malang) *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No.6 Tahun 2016*.
- Riduwan, R., & Kuncoro, E. A., (2012). Cara menggunakan dan memaknai path analysis (analisis jalur). Bandung: Alfabeta.
- Saputra, I. W., (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) volume 6 Nomor: 1 Tahun 2016*.
- Shuha, K., (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Siregar, S., (2014). Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Diterbitkan oleh PT Bumi Aksara. Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta 13220.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.